

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER PRAKTIK MANDIRI DAN PASIEN (Studi pada Dokter Praktik Mandiri di Bandar Lampung)

**Oleh
MARULLFA**

Dokter adalah seseorang yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Untuk itu pasien dapat menghubungi dokter melalui balai pengobatan, rumah sakit dan dokter praktik mandiri. Pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien terjadi perjanjian secara lisan yang disebut perjanjian terapeutik sebagai sumber hubungan hukum dan secara tertulis diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis hubungan hukum yang timbul antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik, pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dengan pasien, dan tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan hubungan hukum dokter praktik mandiri dan pasien adalah hubungan kontraktual yang pada bidang pelayanan kesehatan dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu (Pasal 1601 KUHPerdara) dan merupakan jenis perjanjian *inspanningverbintenis* yaitu perjanjian yang berdasarkan usaha maksimal dokter dalam menyembuhkan penyakit pasien.

Hubungan ini mengikat karena adanya hak dan kewajiban dokter dan pasien yang direalisasikan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik mulai terjadi pada saat pasien datang ke tempat dokter praktik mandiri. Kedatangannya ditafsirkan untuk meminta pertolongan mengenai masalah penyakitnya dan dokter tanpa disadari melakukan penerimaan yang terlihat dari adanya pendaftaran pasien, pemberian nomor urut yang kemudian dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi dan pencatatan rekam medis oleh dokter. Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pasien terhadap tindakan dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab karena wanprestasi atau tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian terapeutik, dokter, pasien, praktik mandiri.